

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahas Arab *al-'Aqd* yang berarti kewajiban atau ikatan, biasa juga diartikan sebagai kontrak atau perjanjian. Misalnya dua orang atau dua kelompok melakukan perjanjian, dengan ikatan memberi dan menerima secara bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul dari *akad* ini disebut *uqud*.¹

Sedangkan akad menurut istilah adalah suatu komitmen atau kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan dari dua belah pihak maupun lebih yang memiliki implikasi hukum mengikat guna melaksanakan perjanjian-perjanjian yang mencolok, menunjukkan salah satu pihak yang dominan.²

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan

¹ Darmawati H, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Sulesana*, 12.2 (2018), 144-67 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>>.

² Abdul Rachman, 'Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 47 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>>.

syariat yang menetapkan adanya pengaruh (sebab-akibat) hukum pada objek terkait.³

Akad dapat juga didefinisikan sebagai keterkaitan *ijab kabul* antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum, *akad* tidak akan terjadi bila pernyataan kehendak dari masing-masing pihak tidak terhubung satu sama lainnya, karena akad adalah keterhubungan keinginan kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *kabul*.

b. Unsur-Unsur Akad

1) Pertalian *ijab kabul*.

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) guna melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu. Sementara itu *kabul* adalah pernyataan penerimaan atau persetujuan kehendak dari *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijab kabul* ini merupakan hal yang harus ada dalam sebuah perjanjian atau akad.

2) Dibenarkan oleh *syara*'.

Dalam hal ini *akad* yang dilakukan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan

³ Dewy Anita, 'Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam', *Madani Syari'ah*, 2.2 (2019), 65–78 <<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/140/112>>.

syara' atau hal-hal yang telah diatur oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

- 3) Memiliki akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*). *Akad* dapat menimbulkan akibat hukum dari objek yang diperjanjikan oleh kedua pihak dan memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.⁴

c. Rukun dan Syarat Akad

Dalam menjalankan akad terdapat rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi agar akad yang dikerjakan sah dan tidak batal secara hukum islam. Rukun dan syarat akad secara garis besar terdiri atas para pihak yang berakad, pernyataan kehendak, objek akad serta kausa akad. Sementara itu secara rinci rukun dan syarat akad antara lain sebagai berikut⁵:

- 1) Kecakapan
- 2) Para pihak yang berakad
- 3) Pertemuan atau kesesuaian *ijab kabul*
- 4) Kesatuan majelis (pernyataan keinginan)

⁴ Darmawati H.

⁵ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, 'Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.1 (2018), 125–38 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3713>>.

- 5) Ada objek
- 6) Dapat ditentukan objek akadnya
- 7) Dapat ditransaksikan
- 8) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syara'

2. *Ijarah*

a. Pengerian *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti. Dalam bahasa Arab *ijarah* diartikan sebagai salah satu akad guna mengambil suatu manfaat dengan jalan pergantian sejumlah uang.⁶

Kata *ijarah* dalam perkembangan bahasa dikenal sebagai bentuk *akad*. Yaitu *akad* dari berbagai manfaat yang dikehendaki atau akad dari pemilik manfaat dengan imbalan. Singkatnya secara bahasa *ijarah* adalah hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa jasa ataupun tenaga manusia. Manfaat tersebut juga dapat berasal dari barang atau benda. Dari manfaat yang telah diperoleh tersebut dibayar dengan imbalan tertentu.⁷

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah *akad* pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang

⁶ Fitriani and Nazaruddin.

⁷ Hariyanto and Aisyah Mutiarasi, 'Praktek Ijarah Pohon Cengkeh Pada Masyarakat Muslim Di Desa Tutuyan Persepektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2.No.2 (2023), 99–106.

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁸

Dari beberapa pengertian *ijarah* diatas dapat diartikan bahwa *ijarah* adalah akad sewa menyewa barang atau jasa, dengan pemindahan hak guna tanpa ada perubahan kepemilikan dalam waktu tertentu melalui pemberian imbalan atau upah.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* (upah-mengupah) menurut Jumbuh Ulama disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; (*At-Thalaq:6*)⁹

⁸ Rosita Tehuayo, 'Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Jurnal Tahkim*, Vol.XIV.No.1 (2018), 86-94.

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1- Juz 30* (Surabaya: CV Jaya sakti, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya jasa yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(Al-Qasas:26)¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang mampu dan amanah dalam bekerja adalah orang yang paling baik untuk dipekerjakan, sehingga ia akan menjaga dan tidak akan berhianat terhadap barang yang dipekerjakan kepadanya. Dan hal ini akan memberikan kebaikan bagi kedua belah pihak.

2) Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

¹⁰ Departemen Agama.

Artinya: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”. (HR: Ibnu Majah)¹¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya jika memperkerjakan orang hendaknya membayar upahnya sesegera mungkin untuk menghindari perbuatan *dzolim* dengan menahan dan memperlambat pemberian upah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain.

3) Ijma’

Ulama telah memberikan ijma’ berupa kebolehan bagi seorang muslim untuk membuat dan melakukan akad ijarah atau upah-mengupah, hal ini sejalan dengan prinsip muamalah dimana segala bentuk muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.¹²

¹¹ Majah.

¹² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

c. Rukun Ijarah

Supaya akad atau transaksi *ijarah* sah harus terpenuhinya rukun. Adapun rukun *ijarah* ini antara lain¹³:

1) Orang yang berakad (*A'qid*)

Orang yang berakad ini meliputi dua belah pihak, pihak pertama yakni *Mu'ajir* atau pihak yang menyewakan dan pihak kedua yakni sebagai penyewa atau *Musta'jir*. Pihak-pihak ini harus memenuhi syarat dalam melakukan transaksi *ijarah*, meliputi: baligh, cakap, berakal, dan sepakat.

2) *Sighat* akad

Sighat akad atau pernyataan adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang berakad berupa *ijab kabul*. Dimana *ijab* adalah pernyataan penawaran keinginan dari pihak pertama untuk mengerjakan sesuatu. Dan *kabul* merupakan pernyataan penerimaan tawaran dari pihak pertama oleh pihak kedua. Dengan adanya *ijab kabul* tersebut diharapkan dapat menjelaskan maksud adanya *keridhaan*, persetujuan, dan kesepakatan antara kedua belah

¹³ Qurrotul Millah, Wulan Lailatus Azzahra, and Achmad Fageh, 'Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Islam', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.2 (2022), 136–47.

pihak yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban¹⁴.

3) Adanya upah (*ujrah*)

Dari kedua belah pihak harus mengetahui jumlah upah yang akan dibayarkan dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Adanya manfaat

Objek atau barang dalam akad *ijarah* haruslah memiliki manfaat dan kedua belah pihak harus mengetahui manfaat yang akad diterima dalam melaksanakan akad.

d. Syarat *Ijarah*

Dalam akad *ijarah* hal yang harus kita perhatikan salah satunya adalah orang yang melakukan akad, apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan akad tersebut. Selain itu, unsur penting yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak ialah cakap bertindak dalam hukum, mampu membedakan antara yang baik dan buruk.

¹⁴ Dery Ariswanto, 'Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Sighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah', *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.4, No. (2021), 71–72.

Syarat *ijarah* sendiri terbagi menjadi empat macam, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan), syarat sah, dan lazim.

1) Syarat *al-inqad* (terjadinya akad)

Dalam melakukan akadd *ijarah*, *aqid* disyaratkan harus berakal. Maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan akad ini. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai syarat ini, Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh bagi *aqid*. Menurut Syafi'iyah *aqid* harus *baligh* karena *baligh* adalah salah satu syarat seseorang mencapai batas *taklif*. Sementara Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* merupakan syarat untuk melaksanakan akad, dan *baligh* merupakan syarat berlakunya akad tersebut. Jadi jika seorang anak yang *mumayyiz* ingin melakukan akad *ijarah*, maka akad tersebut sah tetapi harus melalui persetujuan dari walinya.¹⁵

¹⁵ Firman Setiawan, 'Al-Ijarah Al-A'Mal Al-Mustarakah Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura', *Jurnal Dinar*, 1.2 (2015), 103–24.

2) Syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan)

Supaya akad *ijarah* terlaksana dengan baik, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*).¹⁶

3) Syarat Sah *Ijarah*

Kesesuaian *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan akad¹⁷:

- a) *Mu'jir dan Musta'jir* telah *Mumayyiz*, berakal, sehat, dan tidak dalam pengampunan
- b) *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa.
- c) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Bahwa didalam perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, sebab dengan adanya unsur

¹⁶ Abdul Rouf, Ahmad Saefudin, and Siti Rohmat, 'Praktik Sewa-Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta', *EKSISBANK: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5.1 (2021), 57–71.

¹⁷ Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, 'Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijarah* Dan Inovasi Dari Akad *Ijarah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 1.2 (2020), 44.

paksaan menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah.

- d) Objek yang disewakan harus jelas, bahwa objek tersebut benar-benar milik *mu'ajir*
- e) Objek sewaan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat.
- f) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan
- g) Kemanfaatan objek diperbolehkan dalam agama
- h) Harus memiliki kejelasan berapa lama barang tersebut diswakan dan harga dari barang sewaan tersebut.

4) Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman akad dibedakan menjadi dua yaitu¹⁸:

- a) Barang sewaan terhindar dari cacat. Jika barang sewaan terdapat cacat maka penyewa dapat memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad dengan membayar secara penuh.
- b) Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad.

¹⁸ Rouf, Saefudin, and Rohmat.

e. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah dapat menjadi rusak atau batal dikarenakan hal-hal berikut¹⁹:

- 1) Rusaknya barang yang disewakan, misalnya mobil menjadi rusak atau rumah menjadi runtuh, dan lain sebagainya.
- 2) Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya waktu yang telah disepakati dan telah terselesainya pekerjaan.
- 3) Rusaknya barang yang telah diupahkan (*ma'jur alaih*) seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Adanya cacat pada barang sewaan yang terjadi di tangan penyewa.

3. *Ijarah Al-A'mal*

a. Pengertian *Ijarah Al-A'mal*

Ijarah Al-A'mal atau yang biasa dikenal dengan istilah upah mengupah, adalah bentuk sewa yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Konsep upah-mengupah ini datang dari kontrak *ijarah* kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang disewa/dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang menyewa tenaga atau

¹⁹ Millah, Azzahra, and Fageh.

jasanya). Dan *ijarah al-a'mal* ini berupa transaksi jasa atau pekerjaan tertentu dengan disertai pemberian kompensasi. Tujuannya untuk memperoleh jasa atas pekerjaan tertentu dengan membayar upah atau sewa kepada pekerja atau orang yang memberikan jasanya²⁰.

Ijarah Al-a'mal merupakan *ijarah* terhadap pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Misalnya menyewa atau mengupah seseorang untuk menjahit pakaian, membangun rumah maupun pekerjaan lainnya²¹. Menurut ahli fiqih, seseorang yang menyewakan jasanya dikenal dengan dua istilah yaitu²²:

1) Pekerja yang bersifat umum (*musytarak*)

Musytarak merupakan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Seperti pengerajin besi, tukang sol sepatu, tukang jahit, laundry. Dan mereka ini diperbolehkan untuk bekerja kepada banyak orang bukan kepada pihak yang menyewanya saja.

²⁰ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2019).

²¹ Setiawan, 'Al-Ijarah Al-A'Mal Al-Mustarakah Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura'.

²² Akhmad Affandi Mahfudz, Achmad Jalaludin, and Suyoto Arief, 'Analisis Akad Ijarah 'Ala Al-A'mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus Di La Tansa Darusalam Distributor Center (DDC), Ponorogo', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02) (2022).

2) Pekerja yang bersifat khusus (khas)

Merupakan orang yang hanya bekerja untuk satu orang dengan durasi waktu tertentu. Dan pekerja khusus ini dilarang untuk bekerja kepada orang lain selain penyewa jasa.

b. Fatwa DSN-MUI Tentang *Ijarah Al-A'mal*

Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* menjelaskan mengenai prinsip dan aturan yang berkaitan dengan kontrak *ijarah*. DSN-MUI menjelaskan bahwa akad *ijarah al-a'mal* adalah bentuk perjanjian sewa-menyewa antara *ajir* (pihak yang menyewakan jasa) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa jasa)²³.

Ketentuan umum ketujuh terkait '*Amal* yang dilakukan *Ajir*²⁴:


- 1) '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Mita Qurrotul Aini, Udin Syafifudin, and Yayat Rahmat Hidayat, 'Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR 112/DSN_MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Kontraktor Di Kota Bandung', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol.3 No.2 (2023), 528–533.

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*

- 2) *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi dan ukuran pekerjaan serta jangka waktu kerjanya.
- 3) *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
- 4) *Musta'jir* dalam akad *ijarah al-a'mal* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan atau dilarang oleh *ajir* atau peraturan perundang-undangan.
- 5) *Ajir* tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

c. Skema *Ijarah Al-A'mal*



Penjelasan dari skema *ijarah al-a'mal* diatas adalah, seorang *musta'jir* menyewa jasa jahit dari *ajir* dengan membawa kain sendiri dan menggunakan akad *ijarah al-a'mal*, yang didalamnya memuat kesepakatan antara jenis baju yang akan dijahit, lamanya proses jahit, sistem pembayaran dan besaran upah. Setelah terjadi kesepakatan *ajir* akan melakukan proses jahit, kemudian setelah kain yang dijahitkan telah selesai dikerjakan dan menjadi sebuah pakaian, maka selanjutnya adalah penyerahan kain oleh *ajir* dan pelunasan pembayaran oleh *musta'jir*.

4. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu ekonomi dapat disimpulkan sebagai bagian dari agama. Ruang lingkup dari ekonomi ini sendiri meliputi produksi, distribusi dan konsumsi.

Islam adalah suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik aspek yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan

maupun antara manusia dan manusia. Yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Dalam bahasa Arab Ekonomi Islam dikenal dengan istilah *al-iqtishad al-islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya.

Ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam serta didasarkan pada tauhid sebagaimana diatur dalam rukun Iman dan rukun Islam.²⁵

Ekonomi Islam juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengolah dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an serta Sunah.²⁶

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan segala aktivitas manusia termasuk ekonomi harus berdasar kepada Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada pemisah antara dunia dan akhirat, dengan begitu dalam

²⁵ Azharsyah Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. by Rifki Ismail and Ali Sakti, Pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

²⁶ Ivan Rahmad Santoso, *Ekonomi Islam*, 2016.

mencari rezeki harus halal dan baik. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip diantaranya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dan sumber pengaplikasian.²⁷

Berikut ini merupakan beberapa penjabaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam:

1. Allah yang Menentukan

Konsep halal dan haram yang kita kenal merupakan prinsip dalam Islam yang diangkat oleh sistem perekonomian Islam. Allah swt memiliki hak tersebut untuk mengatur halal dan haram maupun baik dan buruknya sesuatu. Bahkan bumi, langit dan seisinya merupakan milik Allah.

2. Prinsip Penggunaan

Allah swt menciptakan langit dan seisinya ditunjukkan kepada manusia dan makhluk lainnya untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sederhana dan tidak berlebihan. Manusia oleh Allah diberikan kebebasan untuk memanfaatkannya dengan tetap memperhatikan aspek halal dan haramnya.

3. Prinsip Pertengahan

²⁷ Abu Bakar, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2020), 233–49 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>>.

Umat islam secara tegas dilarang untuk memanfaatkan atau menggunakan sesuatu secara berlebihan hingga terjerumus pada kesesatan. Dengan begitu maka prinsip pertengahan ini mengandung makna khusus didalam perekonomian.

4. Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi Islam adalah tiang dalam ekonomi Islam. Maksudnya individu yang melakukan kegiatan ekonomi tidak memiliki kebebasan ekonomi yang mutlak. Hal ini disebabkan ekonomi Islam terikat dengan batasan-batasan nilai yang dianut oleh Islam.

5. Prinsip Keadilan

Adil didefinisikan sebagai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu secara profesioanl dan perlakuan seimbang dan setara. Dengan begitu perlakuan seseorang dapat dikatakan seimbang jika dilihat dari tindakannya, tidak subjektif, karena berpihak secara khusus kepada pihak yang dianggap benar sehingga tidak ada sikap otoriter. Dan pripsip keadilan dalam ekonomi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Keadilan bagi hasil baik pada aspek keuntungan maupun kerugian
- b. Keadilan dari pendapatan seseorang yang diukur dari usaha yang dikerjakannya
- c. Meratanya pendistribusian kesejahteraan atau biasa disebut dengan keadilan social.²⁸

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini merupakan patokan akhlak karimah. Prinsip ini tergambar dalam: prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga kesepakatan. Dalam prinsip ini, transaksi yang merugikan dilarang. Baik merugikan diri sendiri maupun pihak lainnya.

7. Prinsip manfaat

Objek dalam transaksi harus memiliki manfaat, dan jika objek dalam transaksi yang tidak memiliki manfaat dilarang menurut syariat. Begitu juga dengan transaksi yang mengandung *riba*.

8. Prinsip tidak ada paksaan


Setiap individu memiliki keinginan yang bebas untuk melakukan suatu akad tertentu, tanpa

²⁸ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. by Siti Maisitoh, Pertama (Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2022).

harus tunduk kepada paksaan sebuah transaksi apapun. Kecuali dalam hal kemaslahatan masyarakat dan keadilan.²⁹

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka berpikir tentang hubungan variable-variabel yang terlibat dalam sebuah penelitian atau hubungan antar beberapa konsep lainnya dari masalah yang sedang diteliti berdasarkan dengan hal yang telah diuraikan pada kajian teori.³⁰



²⁹ Bakar.

³⁰ I Putu Sampurna Tjokorda Sari Nindhia, 'Metodologi Penelitian Dan Karya Ilmiah', *Denpasar: Jurnal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana*, 2017.

Praktik Pembayaran Upah Pada Penjahit Uli Kota Bengkulu Berdasarkan Persektif Ekonomi Isalm

Praktik Pemberian Upah

Praktik Upah dalam Ekonomi Islam

- Syarat Ijarah :
- a. Syarat *al-inaq* (Syarat terjadinya akad)
 - b. Syarat Pelaksanaan
 - c. Syarat Sah *Ijarah*
 - d. Syarat Kelazima

- Rukun Ijarah:
- a. Orang yang berakad
 - b. *Sighat akad*
 - c. Adanya upah (*ujrah*)
 - d. Adanya manfaat

- a. Upah menurut kebutuhan (layak)
- b. Upah menurut keadilan
- c. Upah menurut ketepatan waktu pembayaran

- a. Jasa yang dilakukan *ajir* harus pekerjaan yang sesuai syariah
- b. Pekerjaan yang dilakukan harus seuai dengan tujuan akad
- c. Pihak yang menyewakan tidak wajib

Penelitian

Hasil